



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIMAHİ KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIMAHU KECAMATAN KLARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cimahi Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Walahar Kecamatan Klari dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari, Desa Tamelang Kecamatan Purwasari, dan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Karanganyar Kecamatan Klari, Desa Curug Kecamatan Klari, dan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cimahi Kecamatan Klari adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Walahar Kecamatan Klari:
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2003-05.2005-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 51,457''$ LS dan $107^{\circ} 22' 32,918''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Walahar, Desa Sumurkondang, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2020-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 48,940''$ LS dan $107^{\circ} 22' 30,238''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2020-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 47,946''$ LS dan $107^{\circ} 22' 28,405''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2020-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 47,067''$ LS dan $107^{\circ} 22' 26,418''$ BT; dan

5. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel dengan Desa Sumurkondang dan Desa Cimahi Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2001-05.2005-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 46,715''$ LS dan $107^{\circ} 22' 25,364''$ BT.
- b. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2003-05.2005-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 51,457''$ LS dan $107^{\circ} 22' 32,918''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Walahar, Desa Sumurkondang, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Jalan Raya Curug - Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 51,956''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,623''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi PT Trikarya Sukses Makmur hingga bertemu gudang sebelah Selatan PT Mahkota Jaya Raya yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 59,523''$ LS dan $107^{\circ} 22' 49,642''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi PT Mahkota Jaya Raya hingga bertemu pintu masuk PT JHS Karawang yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-003 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 1,847''$ LS dan $107^{\circ} 22' 59,471''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Jalan PT JHS hingga bertemu selokan pembuangan yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-004 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 0,355''$ LS dan $107^{\circ} 23' 6,197''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumurkondang dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 6,419''$ LS dan $107^{\circ} 23' 28,759''$ BT.
- c. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2020-29.2004-29.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 41,992''$ LS dan $107^{\circ} 24' 1,030''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari;
 2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu Sungai Kunci yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 42,018''$ LS dan $107^{\circ} 23' 59,421''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Kali Kunci hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 42,422''$ LS dan $107^{\circ} 23' 57,038''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Kunci yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 44,457''$ LS dan $107^{\circ} 23' 52,669''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Kunci hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 41,609''$ LS dan $107^{\circ} 23' 54,298''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,531''$ LS dan $107^{\circ} 23' 47,896''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 25,438''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,887''$ BT; dan
 8. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumurkondang dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 6,419''$ LS dan $107^{\circ} 23' 28,759''$ BT.
- d. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2020-13.2002-29.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 44,818''$ LS dan $107^{\circ} 24' 1,181''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cimahi Kecamatan Klari, Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek, dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari; dan
 2. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-29.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 41,992''$ LS dan $107^{\circ} 24' 1,030''$ BT.
- e. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek :
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2019-05.2020-13.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 27,037''$ LS dan $107^{\circ} 23' 52,037''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Karanganyar dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2020-13.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 10,487''$ LS dan $107^{\circ} 24' 1,718''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2020-13.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 58,558''$ LS dan $107^{\circ} 24' 7,069''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2020-13.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 53,353''$ LS dan $107^{\circ} 24' 1,927''$ BT; dan
 5. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Cimahi Kecamatan Klari, Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek, dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2020-13.2002-29.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 44,818''$ LS dan $107^{\circ} 24' 1,181''$ BT.

- f. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Karanganyar Kecamatan Klari:
1. Dimulai pada TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 19,945''$ LS dan $107^{\circ} 23' 47,008''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Curug, Desa Karanganyar, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanganyar dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK 32.15.05.2019-05.2020-13.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 27,037''$ LS dan $107^{\circ} 23' 52,037''$ BT.
- g. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Curug Kecamatan Klari:
1. Dimulai pada TK 32.15.04.2006-05.2018-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 0,401''$ LS dan $107^{\circ} 22' 24,971''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel dengan Desa Curug dan Desa Cimahi Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-001 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 1,395''$ LS dan $107^{\circ} 22' 36,546''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu anak Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 58,471''$ LS dan $107^{\circ} 23' 3,372''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-003 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 19,139''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,210''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu anak Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-004 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 20,188''$ LS dan $107^{\circ} 23' 39,339''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-005 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 18,562''$ LS dan $107^{\circ} 23' 46,349''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi jalan lingkungan hingga bertemu tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-006 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 19,346''$ LS dan $107^{\circ} 23' 46,722''$ BT; dan
 8. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Kali Tarum Timur hingga bertemu simpul batas antara Desa Curug, Desa Karanganyar, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 19,945''$ LS dan $107^{\circ} 23' 47,008''$ BT.
- h. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai pada TK 32.15.04.2001-04.2006-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 32,770''$ LS dan $107^{\circ} 21' 36,308''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutapohaci dan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel dengan Desa Cimahi Kecamatan Klari; dan

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel dengan Desa Curug dan Desa Cimahi Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2006-05.2018-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 0,401''$ LS dan $107^{\circ} 22' 24,971''$ BT.
- i. Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel:
 1. Dimulai pada TK 32.15.04.2001-04.2006-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 32,770''$ LS dan $107^{\circ} 21' 36,308''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutapohaci dan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel dengan Desa Cimahi Kecamatan Klari; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel dengan Desa Sumurkondang dan Desa Cimahi Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2001-05.2005-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 46,715''$ LS dan $107^{\circ} 22' 25,364''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **82** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA CIMAHI KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIMAHI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2020	CIMAHI	TK 32.15.05.2003-05.2005-05.2020-000	107° 22' 32,918" BT	6° 23' 51,457" LS	762806,7551	9292233,152
		TK 32.15.05.2005-05.2020-001	107° 22' 44,623" BT	6° 23' 51,956" LS	763166,5336	9292216,143
		TK 32.15.05.2005-05.2020-002	107° 22' 49,642" BT	6° 23' 59,523" LS	763319,7806	9291982,886
		TK 32.15.05.2005-05.2020-003	107° 22' 59,471" BT	6° 24' 1,847" LS	763621,6179	9291910,072
		TK 32.15.05.2005-05.2020-004	107° 23' 6,197" BT	6° 24' 0,355" LS	763828,6283	9291954,946
		TK 32.15.05.2005-05.2020-29.2004-000	107° 23' 28,759" BT	6° 24' 6,419" LS	764521,4294	9291765,374
		TK 32.15.05.2020-29.2004-006	107° 23' 41,887" BT	6° 24' 25,438" LS	764922,2971	9291178,965
		TK 32.15.05.2020-29.2004-005	107° 23' 47,896" BT	6° 24' 31,531" LS	765106,1827	9290990,845
		TK 32.15.05.2020-29.2004-004	107° 23' 54,298" BT	6° 24' 41,609" LS	765301,5516	9290680,224
		TK 32.15.05.2020-29.2004-003	107° 23' 52,669" BT	6° 24' 44,457" LS	765251,069	9290592,911
		TK 32.15.05.2020-29.2004-002	107° 23' 57,038" BT	6° 24' 42,422" LS	765385,6628	9290654,824
		TK 32.15.05.2020-29.2004-001	107° 23' 59,421" BT	6° 24' 42,018" LS	765459,0054	9290666,889
		TK 32.15.05.2020-29.2004-29.2005-000	107° 24' 1,030" BT	6° 24' 41,992" LS	765508,467	9290667,469
		TK 32.15.05.2020-13.2002-29.2005-000	107° 24' 1,181" BT	6° 24' 44,818" LS	765512,703	9290580,595
		TK 32.15.05.2020-13.2002-003	107° 24' 1,927" BT	6° 24' 53,353" LS	765534,4131	9290318,178
		TK 32.15.05.2020-13.2002-002	107° 24' 7,069" BT	6° 24' 58,558" LS	765691,7464	9290157,476

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2020	CIMAHI	TK 32.15.05.2020-13.2002-001	107° 24' 1,718" BT	6° 25' 10,487" LS	765525,5171	9289791,64
		TK 32.15.05.2019-05.2020-13.2002-000	107° 23' 52,037" BT	6° 25' 27,037" LS	765225,5001	9289284,401
		TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000	107° 23' 47,008" BT	6° 25' 19,945" LS	765071,908	9289503,071
		TK 32.15.05.2018-05.2020-006	107° 23' 46,722" BT	6° 25' 19,346" LS	765063,2187	9289521,538
		TK 32.15.05.2018-05.2020-005	107° 23' 46,349" BT	6° 25' 18,562" LS	765051,8565	9289545,685
		TK 32.15.05.2018-05.2020-004	107° 23' 39,339" BT	6° 25' 20,188" LS	764836,1274	9289496,723
		TK 32.15.05.2018-05.2020-003	107° 23' 37,210" BT	6° 25' 19,139" LS	764770,8052	9289529,271
		TK 32.15.05.2018-05.2020-002	107° 23' 3,372" BT	6° 24' 58,471" LS	763733,4724	9290169,289
		TK 32.15.05.2018-05.2020-001	107° 22' 36,546" BT	6° 25' 1,395" LS	762908,3388	9290083,251
		TK 32.15.04.2006-05.2018-05.2020-000	107° 22' 24,971" BT	6° 25' 0,401" LS	762552,6207	9290115,47
		TK 32.15.04.2001-04.2006-05.2020-000	107° 21' 36,308" BT	6° 24' 32,770" LS	761060,4897	9290971,537
		TK 32.15.04.2001-05.2005-05.2020-000	107° 22' 25,364" BT	6° 23' 46,715" LS	762575,1719	9292379,963
		TK 32.15.05.2003-05.2020-003	107° 22' 26,418" BT	6° 23' 47,067" LS	762607,5464	9292369,005
		TK 32.15.05.2003-05.2020-002	107° 22' 28,405" BT	6° 23' 47,946" LS	762668,5065	9292341,7
		TK 32.15.05.2003-05.2020-001	107° 22' 30,238" BT	6° 23' 48,940" LS	762724,7041	9292310,903



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

